

PERSYARATAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN

1. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;
2. Dosen tetap di Perguruan Tinggi Negeri atau Dosen PNS dpk di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan inpassing dari pejabat berwenang yang memberi kuasa oleh Mendiknas (Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008);
3. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun di Perguruan Tinggi di mana ia bekerja sebagai Dosen tetap;
4. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
5. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (duabelas) sks pada setiap semester di Perguruan Tinggi dimana ia bekerja sebagai Dosen tetap. Tugas tambahan Dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan Perguruan Tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku;
6. Dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti Sertifikasi apabila
 - a. Mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai Dosen, atau mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c, dan
 - b. memiliki kriteria sesuai butir 2 s/d 5 diatas